

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI PEKANBARU NOMOR : 192/PID.B/2009**

Oleh : Nuroso

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH,M.,Hum

Pembimbing 2 : Ledy Diana, S.H., M.H

**Alamat : Jalan Balam Sakti, Gang Quba, RT/RW 03/02, Kecamatan Tampan
Kota Pekanbaru-Riau**

Email : nurroso12@yahoo.com

Abstrack

Criminal offense of domestic violence is a criminal act that occurred in the family environment whether physical, fsikis, and sexual violence has a negative impact on domestic harmony. Pekanbaru District Court Decision No. 192 / Pid.B / 2009 / PN / PBR is one of the domestic violence case in which the defendant has been indicted by the Public Prosecutor with alternative charges, first in violation of Article 306 paragraph (2) of the Criminal Code, or both in violation of Article 44 paragraph (3) of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Furthermore, in reaching a decision on the case, how the judges saw as well as giving consideration to alternative charges that have been in dakwakan by the Public Prosecutor.

The purpose of this thesis, namely: First, to determine punishment of perpetrators of domestic violence in the case Number: 192 / Pid.B / 2009 / PN.PBR. Second, to determine the consideration of judges in sentencing for perpetrators of violence in the home Tannga in Case Number: 192 / Pid.B / PN.Pbr. This type of research is classified in legal research is defined sociological look at the effectiveness of the law in force, with the correlation between law and society.

From the results of research and discussion, it can be concluded that the First Implementation of criminal sanctions against the perpetrators of the crime of domestic violence in the case number: 192 / Pid.B / PN.Pbr. where the judges who hear the case the case after reading and understanding the relevant case files and the judges convict who has been determined by a judge that is 2 (two) Year Six Months. The perpetrator shall be punished on the basis of violation of Section 306 subsection (2) of the Criminal Code. Secondly, Considering after getting the facts and the law court to examine the chronological events Ermawati victim's death (defendant's wife) then some judges consideration in deciding Case Number: 192 / Pid.B / 2009 / PN.Pbr. namely: The judges have been doing construction by departing from the basic law used Article 306 paragraph (2) of the Criminal Code and not made Law 23 of 2004 on domestic violence as the foundation of thinking, the judges also have done silogistis coherent thought process so that all the elements are connected with the alleged facts and conclusions, that the fact that the law has met the elements of offense defined in law.

Keywords: Punishment - Crime - Domestic Violence

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. "Tatanan" adalah suatu sistem aturan.¹ Pernyataan bahwa hukum merupakan sebuah tatanan perbuatan manusia tidak berarti bahwa tatanan hukum hanya berkenaan dengan perbuatan manusia, bahwa tidak ada hal lain kecuali perbuatan manusia yang masuk ke dalam isi dari peraturan-peraturan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengandung kewibawaan ataupun otoritas yang dapat digunakan untuk memimpin dan meluruskan suatu kondisi tertentu dengan maksud untuk mendapatkan keadilan.²

Membicarakan hukum dapat ditinjau dari beberapa segi antara lain dari tujuannya bahwa hukum harus mencerminkan keadilan. Sedang konsep keadilan meskipun nampaknya sederhana namun agak rumit dijabarkan karena pada dasarnya antara hukum dan keadilan saling berhubungan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hukum itu membicarakan hubungan antar manusia dan selanjutnya hubungan antar manusia itu membicarakan keadilan. Dengan demikian membicarakan hukum baik secara jelas maupun samar-samar berarti juga membicarakan keadilan.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya hukum memang harus mengakomodir ketiga tujuan tersebut.³

Mills memandang keadilan dari perspektif *utilitarianisme* yaitu keadilan

harus tunduk kepada kemanfaatan. Semakin besar manfaat yang dihasilkan maka semakin adil pula suatu hukum yang diterapkan.⁴ Lebih lanjut Mills mengutarakan keadilan mengakui eksistensi hak-hak individu yang didukung masyarakat. Aturan-aturan yang diterapkan menjadi kebaikan bagi masyarakat demi menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban tertentu yang keras serta demi melindungi hak-hak individu dan keadilan bergantung sepenuhnya pada kemanfaatan sosial sebagai pondasinya.⁵

Banyak kepentingan hukum dalam masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang yang pada pokoknya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan besar yakni :⁶

1. Kepentingan hukum perorangan (*Individual Belangen*);
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociate of maatschappelijke belangen*); dan
3. Kepentingan hukum Negara (*staats belange*).

Di dalam rangka menanggulangi masalah tersebut, kebijakan hukum pidana sangat dibutuhkan. Kebijakan hukum pidana (*Criminal policy*) dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mewujudkan perundang-undangan pidana atau suatu metode, mekanisme, serta langkah-langkah penegakan hukum yang ditempuh guna mengatasi suatu permasalahan dalam hukum pidana.

Peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya menyebabkan terdapat keseimbangan di dalam hubungan bermasyarakat maupun di lingkungan keluarga sehingga dapat menghindari dari tindakan-tindakan kekerasan yang mengakibatkan orang lain tidak berdaya.

¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung: 2006, hlm. 3

² Sumaryono, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta: 1989, hlm. 18.

³ Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan (terjemahan Six Theories of Justice)*, Nusamedia, Bandung, 1986, hlm. 2.

⁴ *Ibid.* hlm. 17.

⁵ *Ibid.* hlm. 24.

⁶ *Ibid.* hlm. 22.

Hukum pidana sebagai alat atau sarana penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu sebagai penegak hukum, hakim harus mengikuti dan memahami nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Namun citra lembaga peradilan saat ini dalam proses penegakan hukum di Indonesia yang telah lama menjadi sorotan oleh masyarakat pencari keadilan.⁷

Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat sehingga pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu, penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan yang semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindakan *criminal* yang terjadi di lingkungan keluarga baik yang bersifat fisik, psikis, dan kekerasan seksual yang mempunyai dampak negatif terhadap keharmonisan Rumah Tangga.

Dengan menimbang bahwa terdakwa telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif, pertama melanggar Pasal 306 ayat (2) KUHP, atau kedua melanggar Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Untuk itu oleh karena dakwaan bersifat alternatif, maka setelah menghubungkan fakta di persidangan selanjutnya majelis terlebih

akan mempertimbangkan dakwaan pertama melanggar Pasal 306 ayat (2) KUHP apakah terdakwa dipersalahkan atau tidak.

Salah satu kasus sebagaimana yang didakwakan kepada pelaku Deni Muhammad Taufik Hidayat adalah karena melakukan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dengan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun dalam proses pemidanaan terhadap pelaku tersebut justru hakim berpendapat bahwa pelaku telah secara sah melanggar Pasal 306 ayat (2) yaitu “membiarkan seseorang yang membutuhkan pertolongan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia”.

Hasil *Visum Et Revertum* No. 010/H.19.1.28/KMF/2009 yang dilakukan dr. Dedi Afandi menyatakan bahwa korban mengalami kegagalan fungsi pada beberapa organ yaitu paru, jantung, hati dan terdapat Hipoksia pada Otak sehingga mengakibatkan kematian setelah makan dari 4 (empat) jam terakhir. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa melanggar Pasal 306 ayat (2) KUHP dengan tuntutan agar terdakwa Deni Muhammad Taufik Hidayat dijatuhi hukuman penjara selama 4 (empat) tahun.

Dalam menyatakan terdakwa Deni Muhammad Taufik Hidayat Als Deni Boy Alias Deni Apek Bin Joni telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : dengan sengaja tidak melakukan pertolongan yang menyebabkan orang mati dan menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (enam) Bulan.

Penerapan Pasal 306 Ayat (2) KUHP dalam kasus ini berkembang dari perkiraan awal dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga namun dalam penyidikan lebih lanjut tidak dikenakan dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

⁷ Eddy Djunaedi, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Pradya Paramita, Jakarta: 1983, hlm. 10.

Tangga, akan tetapi dengan menerapkan Pasal 306 ayat (2) KUHP. Hakim melihat dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan jaksa mengajukan beberapa saksi yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Penerapan pidana terhadap terdakwa Deni Muhammad Taufik Hidayat belum tepat untuk penerapan dengan kasus yang terjadi.

Maka berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul : ***“Pemidanaan Terhadap Pelaku Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 192/PID.B/2009/PN/Pbr).***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemidanaan terhadap pelaku dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perkara Nomor: 192/Pid.B/2009/PN.PBR ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perkara Nomor:192/Pid.B/PN.Pbr ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah di atas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perkara Nomor: 192/Pid.B/2009/PN.PBR.
- b) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perkara Nomor:192/Pid.B/PN.Pbr.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis mengenai hukum pidana khususnya mengenai hukum Pidana Materil.
- b) Untuk mendatangkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian dalam hukum pidana, dan juga para mahasiswa/mahasiswi lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama dalam hal perbendaharaan mengenai peraturan-peraturan perundangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c) Untuk menjadi sumber masukan bagi penegakan proses peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Pekanbaru terhadap kasus yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Sebab Akibat

Di dalam hukum pidana sangatlah penting untuk menentukan suatu penyebab dari adanya akibat terjadi suatu tindak pidana. Ini terkait dengan siapa yang harus bertanggung jawab dan sebagaimana bentuk pidana yang dapat dijatuhkan serta tindak pidana apa yang telah dilakukan. Umpamanya yang terjadi suatu peristiwa kebakaran, pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan kebakaran? Lain sebab pula peristiwa hukumnya, lain pula pertanggungjawabannya. Lebih-lebih lagi, ini juga terkait dengan perbedaan tindak pidana ke dalam delik formil dan delik materiel. Dalam delik materil, hubungan sebab akibat sangat penting diketahui terlebih dahulu.

Contoh hubungan sebab akibat dalam kehidupan sehari-hari adalah, dua orang A dan B yang terlibat dalam perkelahian dua lawan satu dengan C.

Akibat yang menimbulkan konsekuensi hukum adalah apabila salah seseorang diantara mereka mati, maka peristiwa hukum yang terjadi adalah matinya seorang tersebut. Seandainya A dan B bersama-sama memukul C hingga mati C, maka yang paling bertanggung jawab di antara A dan B adalah pukulan siapa yang paling terakhir yang menjadi penentu kematian C. Seandainya A yang melakukan pemukulan yang mematikan, maka A yang bertanggung jawab secara sempurna sebagai penanggung jawab penuh, sedangkan B dianggap turut serta melakukan pembunuhan. Namun demikian ada kalanya dalam suatu peristiwa tindak pidana, sulit ditemukan siapa yang paling bertanggung jawab karena terjadi perbedaan penafsiran atas hal apa yang paling menjadi penyebab terjadinya suatu akibat. Dalam KUHP tidak ditegaskan secara terperinci kapan suatu sebab dapat disebut sebagai akibat yang dapat dihukum. Oleh karena itu, ditemukan berbagai teori tentang sebab akibat :⁸

- a) Teori Syarat, yaitu adanya syarat tertentu menimbulkan akibat. Andai syarat tersebut ditiadakan, maka akibat tidak akan ada.
- b) Teori khusus, yaitu untuk mencari sebab, maka ditentukan peristiwa yang paling berpengaruh atas akibat yang terjadi.
- c) Teori umum, yaitu fakta yang menurut perhitungan pada umumnya menjadi sebab suatu akibat.

⁸ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung: 2011, hlm.205.

2. Teori Pemidanaan

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara paling tua dalam peradaban manusia itu sendiri. Pidana merupakan istilah yang lebih khusus dari hukuman yang menurut sudarto bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁹

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *Strafbaar Feit*. Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana oleh karena pengertian perbuatan lebih abstrak sehingga lebih luas dari pengertian tindak yang hanya menyatakan keadaan konkrit.¹⁰

Secara tradisional teori-teori pemidanaan (dasar-dasar pembenaran dan tujuan pemidanaan) pada umumnya dapat dibagi menjadi dua kelompok teori yaitu :

- a) Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/bergelding theorieen*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Menurut teori ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkan pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. “Pembalasan” (*Vergelding*) oleh banyak orang

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, edisi kedua, Alumni, Bandung: 1998, hlm. 149.

¹⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Erlangga, Jakarta: 1995, hlm. 8.

dikemukakan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.

b) Teori *relative* atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Menurut teori ini pembedaan bukanlah untuk memutuskan tuntunan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Dikatakan bahwa suatu keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga pengadilan khususnya Hakim dapat sekaligus mengandung dua unsur yakni unsur penyelesaian dari suatu peristiwa dan di pihak lain merupakan peraturan hukum untuk waktu mendatang. Maka tidaklah benar pandangan yang menyatakan bahwa pengadilan hanya menerapkan hukum akan tetapi tidak didukung oleh fakta. Demikian juga dengan pandangan yang mengatakan bahwa tidak ada hukum yang lahir sebelum keputusan pengadilan dan bahwa semua hukum tidak saja dapat dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang, dan lembaga pengadilan (Hakim), tetapi juga dapat dilakukan oleh seorang notaris, advokat dan Jaksa yang sama-sama menjalankan profesinya dibidang hukum. Akan tetapi secara umum yang lebih banyak berperan dalam penemuan hukum adalah Hakim, karena Hakim bertugas

memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara secara konkrit.¹¹

3. Teori Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana

Dari istilah tanggung jawab diatas, dapat disimpulkan bahwa di dalam hukum, tanggung jawab atau pertanggungjawaban berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Sanksi itu sendiri pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma yang berlaku. Sanksi terhadap pelanggaran norma keagamaan misalnya, ialah bahwa terhadap pelanggaran kelak akan mendapat siksa di neraka. Sanksi terhadap norma kesusilaan ialah, pengucilan dari pergaulan dari masyarakat yang bersangkutan. Terhadap norma-norma hukum (kecuali mengenai ketentuan-ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan tingkah laku manusia seperti yang terdapat dalam hukum tata negara).

Menurut A.Z. Abidin seperti dikutip Muladi dan Dwidja Priyatno, aliran monistis terhadap *strafbaar feit* penganutnya merupakan mayoritas di seluruh dunia, memandang unsur pembuat delik sebagai bagian *strafbaar feit*. Misalnya Ch. J.E. Enschede dan A. Heijder melukiskan *strafbaar feit* sebagai *een daader-complex*. Sedangkan JM. Van Bemelen tidak memberikan definisi teoritis, namun menyatakan bahwa harus dibedakan antara *bestanddelen* (bagian inti) dan *element* (unsur) *strafbaar*. Ringkasnya, menurut pandangan *monistis* tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat bahwa unsur-unsur

¹¹ *Ibid.* hlm. 31.

pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:¹²

- a. Kemampuan bertanggung jawab
- b. Kesalahan dalam arti luas: sengaja dan/kealpaan
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana ini berarti mengenai jantungnya, demikianlah dikatakan oleh *Idema*. Sejalan dengan itu, menurut *saver* ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu:¹³

- a. Sifat melawan hukum (*Unrecht*)
- b. Kesalahan (*Schuld*); dan
- c. Pidana (*Strafe*).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya bersifat *deskriptif*.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Adapun alasan penulis tertarik mengambil lokasi penelitian ini adalah, bahwa saat ini tindak pidana tidak melakukan pertolongan terhadap istrinya

mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹⁴ Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru;
- 2) Jaksa Penuntut Umum;
- 3) Kanit Idik 1 Satreskrim Pekanbaru; dan
- 4) Pelaku.

b) Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, di mana sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.¹⁵ Sedangkan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini metode sensus dan *purposive sampling*.

4. Sumber Data

a) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum

¹² Erdianto Effendi, *Op. Cit*, hlm. 115.

¹³ *Ibid* hlm. 16.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 44.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 119.

yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

c) Bahan Hukum Tertier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *interview*, yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi di mana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden. Dalam melakukan wawancara ini, pewawancara menggunakan metode wawancara terstruktur.

b) Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisa Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Sedangkan metode berpikir yang digunakan penulis yaitu *deduktif*, yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perkara Nomor: 192/Pid.B/2009/PN.PBR

Ketika proses-proses hukum (pidana) itu terjadi melalui lembaga peradilan, berarti telah terjadi proses peradilan pidana yang tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan sebagaimana yang dicita-citakan oleh semua pihak.

Keadilan adalah menjadi tujuan dalam upaya menyelenggarakan peradilan, namun tidak pula menutup tujuan-tujuan lainnya yakni yang menjadi tujuan Negara kita sekaligus menjadi tujuan pembangunan Negara Republik Indonesia yakni mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.¹⁶

Di dalam penjatuhan vonis oleh hakim kepada pelaku kejahatan khususnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 UU No.23 Tahun 2004, maka hakim menerapkan salah satu dari beberapa jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Proses pidana terhadap pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangatlah rumit apalagi sampai mengakibatkan meninggalnya korban, karena aparat penegak hukum terutama Jaksa Penuntut Umum harus lebih bijak untuk mendapatkan bukti dan saksi-saksi yang bisa dihadirkan dalam sebuah persidangan. Maka untuk membuat terang suatu contoh permasalahan Penulis khususnya pada kasus yang terdapat di Pengadilan Negeri pekanbaru dengan Nomor Putusan 192/Pid/B/2009/PN.Pbr.

Berdasarkan berkas Putusan perkara No.192/Pid/B/2009/PN.Pbr. terdakwa telah melawan hukum Pasal 306 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur dari peristiwa pidana lainnya adalah kesalahan. Kesalahan merupakan faktor subjektif, yaitu adanya hubungan psychis (sikap batin) si pembuat dan perbuatannya, karena itu kesalahan ini dapat berupa sengaja atau berupa kealpaan. Sebagai unsur keempat peristiwa pidana ialah dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁶ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta: 2011, hlm. 61.

Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sebagaimana telah terjadi tersebut tidak melakukan pertolongan yang menyebabkan orang mati yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Deni Muhammad Taufik Hidayat yang sehari-harinya bekerja sebagai pedagang keliling. Perbuatan tersebut dilakukan terhadap isterinya yang bernama Ermawati pada tanggal 18 Desember 2008 pada pukul 09.00 WIB dirumah terdakwa yang terletak di Jalan Khayangan Gg. Laksana Perum BTN No. 23 Kelurahan Limbung Baru Kecamatan Rumbai Pesisir.

Berdasarkan keterangan saksi ahli dr. Dedi Afandi, DEM, Spf, dengan surat hasil *visum Et repertum* No.010/ii.19.1.28/IKMF/2009.

menyatakan bahwa pada pemeriksaan mayat perempuan berusia 30-35 tahun ini atas nama Ermawaty antara lain:

1. Ditemukan memar pada tungkai bawah kiri akibat kekerasan benda tumpul;
2. Tidak ditemukan kekerasan pada tubuh lainnya;
3. Ditemukannya kegagalan fungsi pada beberapa organ yaitu paru, jantung, hati dan terdapat hipoksida pada otak;
4. Dari pemeriksaan toksilogi tidak ditemukan racun; dan
5. Mati mayat diakibatkan kegagalan multi organ.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas maka Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut bahwa sesungguhnya terhadap pelaku telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama dengan mengacu pada Pasal 306 ayat (2) karena diduga telah melakukan tindak pidana melalaikan atau membiarkan seseorang yang

membutuhkan pertolongan yang mengakibatkan matinya korban. Selanjutnya dakwaan kedua terhadap pelaku Deni Muhammad Taufik karena diduga melanggar Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Di dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri kelas IA Pekanbaru hanya menjatuhkan Pasal 306 ayat (2) KUHP tentang tindak kejahatan yang tidak memberikan pertolongan atau membiarkan orang lain yang membutuhkan pertolongan dengan kurungan penjara selama 2 tahun 6 bulan, dan dikurangi masa hukuman semasa menjalani pemeriksaan, namun perlu ada alasan pertimbangan yang jelas karena akibat perbuatan dari terdakwa tersebut mengakibatkan kematian yang tentu ancaman hukumannya jauh lebih berat.

Mencermati peristiwa yang terjadi dalam kasus tersebut, bahwa sesungguhnya terhadap pelaku telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama dengan mengacu pada Pasal 306 ayat (2) karena diduga telah melakukan tindak pidana melalaikan atau membiarkan seseorang yang membutuhkan pertolongan yang mengakibatkan matinya korban. Selanjutnya dakwaan kedua terhadap pelaku Deni Muhammad Taufik karena diduga melanggar Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 14 maret 2013 tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perkara Nomor:192/Pid.B/2009/Pn.Pbr. Telah dijelaskan bahwa hakim dalam

¹⁷ Putusan Perkara No. 192/Pid.B/2009/PN.PBR. Hlm. 18.

memeriksa dan memutuskan perkara tidak boleh melebihi fakta yang terjadi di persidangan dan mengurangnya. Majelis hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri harus dapat membaca dan memahami berkas perkara yang bersangkutan. Namun demikian dalam hal menjatuhkannya sanksi pidana kebebasan hakim bukanlah tanpa batas. Asas *Nulla Poena Sine lege*, dimana hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang ditentukan oleh undang-undang.

Menurut analisa penulis dalam penerapan sanksi pidana terhadap perkara pidana nomor:192/Pid.B/PN.PBR ini belum optimal di mana majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara hanya berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Saja. Sedangkan tindak pidana ini bertentangan dengan hak azasi manusia (HAM) dan norma kesusilaan. Menurut penulis, sanksi pidana yang diberikan majelis hakim terhadap pelaku belum sesuai dan tepat jika dibandingkan dengan perbuatan pelaku yaitu pidana penjara selama 2 (Dua) tahun 6 (Enam) bulan karena berkaitan dengan perlindungan korban dari tindakan yang menimbulkan akibat yang langsung dan berdampak sangat tidak manusiawi meninggalkan istri yang membutuhkan pertolongan kritis saat berada dalam pengawasannya.

Selanjutnya penulis berpendapat sama dengan aliran modern atau aliran positif agar hukuman dapat efektif haruslah dipenuhi tiga Syarat yaitu :

1. Eliminasi sesuai dengan tuntutan masyarakat bahwa Si pelaku harus ditindak karena dia telah melakukan kejahatan.
2. Asas-asas umumnya tentang eliminasi harus cukup menakutkan sehingga merupakan pencegahan

3. Seleksi sosial yang diasilkan memberikan harapan bentuk kemudian hari dengan jalan destruksi total secara lambat laun dari penjahat dan keturunannya mengingat dasar pemikiran Garofalo tidaklah mengherankan bahwa dia dapat menerima resim Mussolini di italia.¹⁸

B. Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perkara Nomor : 192/Pid.B/PN.Pbr.

Peradilan tidak lain hanyalah merupakan bentuk silogisme. Undang-Undang merupakan premis mayor, peristiwa yang konkrit merupakan premis minor, sedangkan putusan hakim merupakan konklusi atau kesimpulan. Suatu kesimpulan logis tidak lebih dari apa yang terdapat dalam premis-premis tersebut. Demikian pula suatu putusan hakim tidak akan berisi atau meliputi lebih dari apa yang terdapat dalam undang-undang yang berhubungan dengan peristiwa konkrit.¹⁹

Penyelenggaraan peradilan pidana adalah sebuah kebijakan, yakni kebijakan perlindungan masyarakat (*Social Defence Policy*). Kebijakan melindungi masyarakat adalah diarahkan kepada perlindungan dari berbagai gangguan terutama gangguan keamanan dan keselamatan jiwa, harta dan kehormatan. Sebagai perlindungan masyarakat, maka penyelenggaraan peradilan pidana adalah juga sebagai suatu usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana/penal.²⁰

¹⁸ Barda Nawawi Areif, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Bunga Rampai. Jakarta Kencana: 1998, hlm: 156.

¹⁹ Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1993, hlm. 6.

²⁰ Rusli Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 42.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam Perkara Nomor : 192/Pid.B/PN.Pbr. diperoleh hal-hal sebagai berikut :

1. Majelis hakim telah melakukan konstruksi dengan berangkat dari dasar hukum yang digunakan Pasal 306 ayat (2) KUHP dan tidak menjadikan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai dasar pijakan berfikir. Hal ini dilakukan majelis hakim pada setiap analisis pembuktian unsur delik dengan menghubungkan antara aturan hukum (unsur delik) dengan fakta hukum terkait dengan unsur delik tersebut, fakta hukum mana diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat maupun keterangan terdakwa sendiri.
2. Majelis hakim juga telah melakukan proses berfikir silogistis yang runtut sehingga semua unsur-unsur yang dituduhkan terhubung dengan fakta dan konklusinya. Sehingga konklusi yang tertuang dalam diktum (amar) putusan telah didukung kesesuaian antara unsur-unsur delik Pasal 306 ayat (2) KUHP dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Mencermati isi putusan yang menjadi objek penelitian ini, bahwa hakim hanya mencantumkan pertimbangan yang menjadi dasar putusan ialah dengan berlandaskan Pasal 306 Ayat (2) KUHP dan mengesampingkan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Di dalam putusan ini hakim telah mencantumkan fakta hukum. Fakta hukum merupakan bagian dari fakta yang

diperoleh di persidangan yang berkaitan dengan aturan hukum, yang dalam perkara pidana fakta hukum ini merupakan fakta yang berkaitan dengan unsur delik yang didakwakan. Dalam penalaran hukum deduksi silogisme, fakta hukum merupakan premis minor yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan undang-undang yang merupakan premis mayor (dalam hukum pidana berupa unsur-unsur delik), selanjutnya dibuat kesimpulan (konklusi). Apabila fakta hukum yang terungkap memenuhi semua unsur delik yang didakwakan, barulah terdakwa dinyatakan terbukti melakukan suatu delik.

Hasil wawancara penulis dengan Ketua Pengadilan Negeri pada 14 Maret 2014 tentang hambatan atau kendala dalam penerapan sanksi pidana Tidak melakukan Pertolongan terhadap istrinya dalam perkara Nomor: 192/Pid.B/2009/PN.PBR. telah dijelaskan kepada penulis, terhadap hambatan atau kendalanya yaitu ada 2 (dua) faktor:

1. Ketidaktahuan pelaku terhadap akibat dari perbuatan pidana yang dilakukannya yang mana telah diatur oleh Undang-Undang.
2. Memberikan keterangan yang berbelit-belit dalam proses persidangan.²¹

Hakim dalam memutus suatu perkara juga melihat hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Faktor usia dan kesehatan yang dialami terpidana juga termasuk hal-hal yang dipertimbangkan oleh Hakim dalam mengambil keputusan. Ketika seseorang dihadapkan dalam persidangan, seorang Hakim harus mengedepankan hak-hak terdakwa seperti kesehatannya, usia terdakwa, berada

²¹ Wawancara dengan Krosbin Lumbon Gaul, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Januari 2014.

dalam tekanan atau tidak, dan mengetahui dan memahami isi dari BAP terdakwa.

Hasil wawancara dengan Kanit I Idik Polresta Pekanbaru, Penyebab-penyebab terdakwa tidak melakukan pertolongan terhadap istrinya yang menyebabkan matinya istri terdakwa dalam lingkup rumah tangga dapat dirumuskan menjadi 2 faktor yaitu:

1. Faktor eksternal

Faktor eksternal timbulnya kekerasan terhadap isteri berkaitan dengan hubungan kekuasaan suami isteri dan diskriminasi gender di kalangan masyarakat.

2. Faktor internal

Faktor internal timbulnya suami melalaikan perempuan atau istrinya adalah kondisi psikis kepribadian suami sebagai pelaku tindak pidana tidak melakukan pertolongan terhadap istrinya mati dikarenakan:

- a. Sakit hati;
- b. Pencandu alkohol;
- c. Penerimaan masyarakat terhadap kekerasan;
- d. Kurangnya komunikasi;
- e. Penyelewengan seks;
- f. Citra diri yang rendah;
- g. Frustasi;
- h. Perubahan situasi dan kondisi; dan
- i. Kekerasan sebagai sumber utama untuk menyelesaikan masalah (pola kekerasan turunan untuk menyelesaikan masalah (pola kekerasan turunan dari keluarga atau orang tua).

Kemudian yang paling banyak mempengaruhi terjadinya perkelahian dalam rumah tangga yaitu adalah:

1. Alasan anak cukup banyak

Alasan ini sebenarnya berkaitan dengan alasan – alasan sosio-ekonomis, terlalu banyak anak seringkali memusingkan rumah tangga, apalagi jika kondisi ekonomi

keluarga mereka pas-pasan²²

2. Kebutuhan hidup manusia

Kebutuhan yang berkaitan dengan upaya manusia untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya disebabkan kebutuhan hidup manusia. Terutama kebutuhan biologis yang merupakan kebutuhan primer dari manusia.

Namun demikian juga tidak kalah pentingnya yaitu faktor pandangan masyarakat kita yang masih menganggap bahwa laki-laki (suami) lebih tinggi daripada perempuan, memposisikan perempuan dan laki-laki pada posisi yang berbeda, sehingga menyebabkan laki-laki lebih dominan daripada perempuan.

Hasil wawancara penulis dengan pelaku turut serta melakukan tindak pidana tidak melakukan pertolongan terhadap istrinya yang berakibat mati, tentang resiko yang dihadapinya dalam kasus ini dilarang oleh hukum terpidana Deni Muhammad Taufik Hidayat ALS Deni Boy Alias Deni Apek Bin Joni menjelaskan kepada penulis bahwa dia juga menolong istrinya tetapi tidak tertolongkan dan mengakibatkan meninggal dunia.

Dari pengakuan terpidana Deni Muhammad Taufik Als deni Boy Alias Apek Bin Joni sangat bisa di simpulkan bahwa faktor lingkungan, Kecemburuan, ekonomi/kemiskinan, pergaulan bebas, dan rendahnya pengawasan orang tua sangat berpengaruh terhadap terjadinya suatu tindak pidana. Lingkungan yang tidak terkoordinasi dengan baik akan memberikan kesempatan untuk seseorang melakukan suatu hal-hal yang negatif. Ditambah lagi dengan pergaulan bebas disini mengandung pengertian melakukan hal-hal yang negatif yang masih tabuh di kalangan masyarakat, apalagi tidak di

²² Wawancara Dengan Suwarno, Kanit I Idik Polresta Pekanbaru Pada tanggal 14 Maret 2014.

pantau oleh orang-orang terdekat sehingga bebas untuk melakukan apa saja.²³

Menurut Analisa penulis, hambatan dalam penerapan sanksi pidana tidak melakukan pertolongan terhadap istrinya yang mengakibatkan kematian ini adalah kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum terhadap undang-undang yang akan di undangkan. Sarana dan prasarana untuk mendukung mensosialisasikan bagaimana untuk bertanggung jawab kepada istri kita di rumah sehingga menyebabkan terkadang tindakan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar keluarga juga akan berdampak terhadap perbuatan pidana, dan kitab undang-undang hukum pidana ini juga terbatas sehingga terbatas pula pengetahuan masyarakat tentang batas-batasan melakukan kelalaian dalam mengurus rumah tangga hal mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang sehingga pada akhirnya masyarakat tidak mengetahui perbuatannya dilarang oleh aturan hukum positif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perkara nomor: 192/Pid.B/PN.Pbr. di mana Majelis Hakim yang mengadili kasus perkara tersebut setelah membaca dan memahami berkas perkara yang bersangkutan lalu majelis hakim mendengar keterangan saksi dan terdakwa sebanyak 7 (Tujuh) orang yang terdiri 6 (Enam) Orang rekan

terdakwa, 1 (Satu) orang saksi ahli. Dalam persidangan di perlihatkan 2 (dua) barang bukti, maka ancaman pidana yang telah diputuskan oleh hakim yaitu 2 (Dua) Tahun Enam Bulan. Pelaku dipidana atas dasar karena melanggar Pasal 306 ayat (2) KUHP.

2. Menimbang setelah mendapatkan fakta hukum dipersidangan dan mencermati kronologis kejadian hingga meninggalnya korban Ermawati (istri terdakwa) maka beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor : 192/Pid.B/2009/PN.Pbr. yaitu :
 - a. Majelis hakim telah melakukan konstruksi dengan berangkat dari dasar hukum yang digunakan Pasal 306 ayat (2) KUHP dan tidak menjadikan UU No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai dasar pijakan berfikir. Hal ini dilakukan majelis hakim pada setiap analisis pembuktian unsur delik dengan menghubungkan antara aturan hukum (unsur delik) dengan fakta hukum terkait dengan unsur delik tersebut, fakta hukum mana diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat maupun keterangan terdakwa sendiri.
 - b. Majelis hakim juga telah melakukan proses berfikir silogistis yang runtut sehingga semua unsur-unsur yang dituduhkan terhubung dengan fakta dan konklusinya. Sehingga konklusi yang tertuang dalam diktum (amar) putusan telah didukung kesesuaian antara unsur-unsur delik Pasal 306 ayat (2) KUHP dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.
 - c. Bahwa fakta hukum telah memenuhi unsur delik yang dirumuskan dalam undang-undang

²³ Wawancara Penulis Dengan Mantan Tepidana Deni Muhammad Taufik Hidayat Alias Bin Deni Apek Bin Joni Pada Tanggal 20 Maret 2014.

sehingga putusan akhir sepenuhnya tergantung dari penilaian hakim sesuai keyakinan yang bersifat subjektif ditambah dengan pertimbangan lain yang memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa.

B. Saran

1. Dengan memperhatikan tindak pidana tidak melakukan pertolongan terhadap istri yang dilakukan oleh terpidana Denni Muhammad Taufik Hidayat yang mengakibatkan matinya istri di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru secara khusus dan indonesia pada umumnya, diharapkan kepada semua elemen masyarakat, aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian, Kejaksaan, dan kehakiman agar memberikan kontribusi yang efektif seperti mensosialisasikan agar tidak melalaikan istri di rumah yang memerlukan pertolongan, karena istri tanggung jawab seorang suami dalam rumah tangga baik tanggung jawab batin (moriil) maupun tanggungjawab ekonomi (materiil). Agar di masa-masa yang akan datang tindak pidana ini tidak terulang kembali dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
2. Kepada aparat penegak hukum dan segenap elemen masyarakat agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. Sehingga tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan tidak melakukan Pertolongan Mengakibatkan seseorang meninggal dunia ini dimasa yang akan datang tidak akan muncul kembali ditengah kehidupan masyarakat sehingga akan terciptanya kerukunan dan kedamaian antar masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Areif, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, 1998, Bunga Rampai, Jakarta.
- Djunaedi, Eddy, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, 1983, Pradya Paramita, Jakarta.
- Efendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia suatu Pengantar*, 2011, Refika Aditama, Bandung.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, 2006, Nusamedia, Bandung.
- Lebacqz, Karen, *Teori-Teori Keadilan (terjemahan Six Theories of Justice)*, 1986, Nusamedia, Bandung.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, 1995, Erlangga, Jakarta.
- Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, 1993, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, 2011, UII Press, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, 1998, Edisi Kedua, Alumni, Bandung.
- Sumaryono, *Filsafat Hukum*, 1989, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, 2002, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

3. Wawancara

Wawancara Dengan Suwarno, Kanit I Idik Polresta Pekanbaru, pada tanggal 13 Maret 2014.

Wawancara Penulis Dengan Mantan Tepidana Deni Muhammad Taufik Hidayat Alias Bin Deni Apek Bin Joni Pada Tanggal 20 Maret 2014.

Wawancara dengan Krosbin Lumbon Gaul, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Januari 2014.